



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN

KANCAMAS KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

SOSIALISASI PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor Bawaslu : 018/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2020



Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-9-2020), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Miftahudin, S.H.I.

: Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diangkat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018, dan diangkat sebagai Ketua berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor: 245/Bawaslu Prov.JT-02/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi tanggal 18 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			
76.							

2. **Andi Ist Merdeka** : **Ketua Kancamas Kabupaten Banyumas,**
dalam hal ini bertindak atas nama Komunitas
Kancamas Banyumas yang berkedudukan di Jl.
A. Yani No 4 Sokanegara, Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53175
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Banyumas.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komunitas cinta baca di wilayah Kabupaten Banyumas.
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			
yh.				[Signature]			

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada serta memberikan ruang bagi Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada anggota organisasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik kepada dan bersama masyarakat.

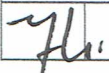
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

1. Pendidikan politik dan hukum;
2. Sosialisasi Pengawas Partisipatif ;
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

(3) Bahwa setelah ditanda tangani Nota Kesepahaman ini Komunitas Kancamas akan membuat maklumat yang berisi bersedia dan siap untuk mengawasl demokrasi yang Luber dan Jurdil.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

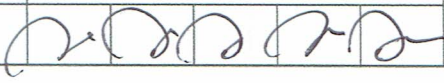
- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 38 A Purwokerto Utara
Nomor Telepon : (0281) 7773552
Email : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Website : https://banyumas.bawaslu.go.id/

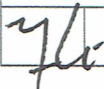
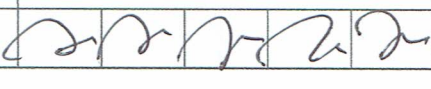
PIHAK KEDUA
KOMUNITAS KANCAMAS BANYUMAS
Alamat : Jl. A. Yani No 4 Soka Negara, Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53175

- (2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			
							

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

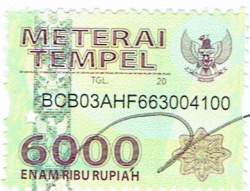
Ketua Bawaslu Banyumas



Miftahudin, S.H.I.

PIHAK KEDUA

Ketua Kancamas Banyumas



Andi Ist Merdeka

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			
